



Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Hak Asasi dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sahla Aulia^{1*}, Muhammad Zenal Muttakin², Ramma Fawaz Abqari³, Putri Ayu Salsabila⁴

¹⁻⁴ Universitas Suryakencana, Indonesia

Alamat: Jalan Pasir Gede Raya Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Korespondensi penulis: salhaaulia500@gmail.com^{1*}, zenalmuttakin02@gmail.com²,
rammafawaz964@gmail.com³, putriayu03salsa@gmail.com⁴

Abstract. *This research aims to examine the role of the Constitutional Court (MK) in protecting and guaranteeing the right to education as part of human rights and the constitutional rights of Indonesian citizens. Education enshrined in Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a fundamental right of every citizen that must be fulfilled by the state without discrimination. However, in its implementation, there are still gaps in access and violations of constitutional rights, especially for vulnerable groups and communities in marginalized areas. This research raises two main issues: (1) the gap in access and quality of education experienced by vulnerable groups and how the Constitutional Court protects those rights; and (2) violations of constitutional rights in the field of education.*

Keywords: *Constitutional Court, constitutional rights, national education system, right to education, vulnerable groups, social justice*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi dan menjamin hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara Indonesia. Pendidikan yang termaktub dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan akses dan pelanggaran terhadap hak konstitusional, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpinggirkan. Penelitian ini mengangkat dua isu utama: (1) kesenjangan akses dan mutu pendidikan yang dialami kelompok rentan serta bagaimana MK melindungi hak tersebut; dan (2) pelanggaran terhadap hak konstitusional dalam bidang pendidikan.

Kata kunci: hak konstitusional, hak atas pendidikan, keadilan sosial, kelompok rentan, Mahkamah Konstitusi, sistem pendidikan nasional

1. LATAR BELAKANG

Naskah ditulis Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yakni “... untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Dalam amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” itu, secara implisit, sesungguhnya melekat pengakuan akan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara. Dilihat dari perspektif perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, saat ini telah diterima luas pandangan yang menyatakan pendidikan sebagai elemen dasar hak asasi manusia. Karena itu, saat ini, hak atas pendidikan

hampir secara universal dinyatakan sebagai hak yang wajib dipenuhi. Dalam konteks itu, terlihat jelas betapa visionernya pandangan dan pemikiran para pendiri bangsa ini. Ketika pendidikan secara internasional telah diakui sebagai hak fundamental dan pada tingkat nasional telah pula ditegaskan sebagai bagian dari hak konstitusional, komitmen konstitusional terhadap pendidikan menjadi sangat penting, bukan hanya secara praktis tetapi juga simbolis. Hal itu sungguh dapat dimengerti mengingat pendidikan diyakini sebagai jalan, bahkan satu-satunya jalan, menuju pencerdasan kehidupan bangsa. Mencerdasakan kehidupan bangsa jelas bukan hanya berarti menjadikan setiap warga negara mampu membaca dan menulis.

Pendidikan dapat dikategorikan sebagai hak dasar individu-individu warga negara Indonesia dan sekaligus hak konstitusional dengan penegasan dalam konstitusi itu. Mengingat salah satu fungsi utama UUD NRI 1945 sebagai konstitusi adalah memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar terutama untuk warga negara, maka pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menuntut perlindungan dari negara, sekaligus penghormatan dan pemenuhannya. Hak konstitusional, sebagai bagian dari Konstitusi, membatasi kekuasaan negara dalam dua pengertian. Pertama, ia melarang atau membatasi negara melakukan suatu perbuatan, atau kedua, mengharuskan negara untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. Oleh karena itulah, pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional membebankan kewajiban atau keharusan yang berbeda kepada negara. Tentu jaminan hak asasi dimaksud keberlakuannya terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali.

dari paparan pendahuluan di atas, ada dua isu hukum yang hendak di kaji dalam penelitian ini: *pertama* kesenjangan akses dan sistem pendidikan, bagaimana MK melindungi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan bermutu, terutama bagi kelompok rentan dan daerah terpinggirkan; *kedua*, pelanggaran hak konstitusional dalam pendidikan.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional

Pendidikan termasuk dalam kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28C dan 31 UUD NRI 1945. Pendidikan bukan hanya pelayanan publik, tetapi juga hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya oleh konstitusi dan lembaga-lembaga negara.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pendidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak asasi warga negara, termasuk hak atas pendidikan. MK dapat menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, termasuk jika terdapat peraturan yang menyebabkan diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, terutama di daerah tertinggal atau kelompok rentan. Dalam berbagai putusannya, MK telah membatalkan norma hukum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan dalam hak atas pendidikan.

Kesenjangan Akses dan Sistem Pendidikan

Permasalahan kesenjangan dalam sistem pendidikan nasional terutama terlihat dalam akses pendidikan antara masyarakat kota dan desa, serta antara kelompok sosial ekonomi tinggi dan rendah. Kelompok rentan seperti anak-anak dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) atau masyarakat adat seringkali tidak memperoleh akses pendidikan yang layak. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga vertikal dan berpotensi menjadi pelanggaran hak konstitusional. Negara, melalui instrumen hukum dan peradilan konstitusi, dituntut hadir menjamin akses dan mutu pendidikan yang setara.

Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pendidikan

Pelanggaran terhadap hak pendidikan dapat berupa tindakan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan hilangnya atau terganggunya hak warga untuk memperoleh pendidikan, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun diskriminatif. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran kunci dalam menguji norma-norma yang menciderai prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam konstitusi. Selain pengujian undang-undang, MK juga memperkuat perlindungan hak pendidikan melalui putusan-putusan yang menegaskan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan lembaga peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis, yaitu: (1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan lain yang relevan; (2) Pendekatan kasus (*case approach*), yang mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan langsung dengan isu pendidikan dan perlindungan hak konstitusional, seperti Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 tentang pengalokasian 20% anggaran pendidikan dan Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 tentang diskriminasi dalam sistem zonasi pendidikan; dan (3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengulas konsep-konsep dasar seperti hak asasi manusia, hak konstitusional, keadilan sosial, serta prinsip negara hukum dalam konteks perlindungan hak atas pendidikan melalui instrumen hukum nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan konstitusional: Pasal 31 UUD NRI 1945

Menurut Pasal 12 UU Hak asasi manusia, setiap orang berhak atas hak atas pendidikan, terutama warga negara. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mumpuni".

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Meskipun demikian, Pasal 48 Undang-Undang Hak asasi manusia menyatakan bahwa "Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan." Selain itu, Pasal 54 Undang-Undang Hak asasi manusia menyatakan bahwa "Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan mereka, Undang-Undang Hak asasi manusia juga mengatur hak pendidikan untuk anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 64. Selengkapnya, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi sebagai berikut "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya".

Dalam “Pasal 10 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 11 menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

Hak Warga Negara Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945)

Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 ayat (1), (2), dan (5) UUD 1945. Selain itu, “dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ketentuan ketentuan inilah yang menjadi dasar atas kesetaraan hak warga negara, khususnya warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pengembangan diri sebebas bebasnya demi menata masa depan yang lebih baik.” (Rozak, 2019). Oleh karena itu, “dalam praktik, seperti halnya supremasi hukum, pendidikan harus menjadi prioritas nasional. Kedua, sistem pendidikan hukum harus sesuai dengan norma-norma dasar yang disepakati oleh pendiri negara, Pancasila, yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, karena hierarki norma hukum berakhir dengan norma yang paling tinggi, dan norma yang paling tinggi menjadi dasar berlakunya norma hukum yang mendasarinya, maka norma dasar itu ada dan kesesuaian dengan norma dasar hukum itu penting”. (Kelsen, 1967).

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan merupakan bidang dalam kehidupan manusia yang dapat menghasilkan kecerdasan manusia, dan pentingnya pendidikan untuk membuat segala kebutuhan sehari-hari tersedia. Pada dasarnya pendidikan merupakan agenda yang sangat penting dalam pelaksanaan program kerja di semua negara, dan dalam semua kehidupan masyarakat, pendidikan merupakan aset yang sangat urgen. Dalam tuntutan Undang Undang Dasar 1945 telah diisyaratkan bahwa

pendidikan adalah dasar awal dalam mengaktualisasikan makna Pancasila dan kandungan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan ideologi dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga yang amat terpenting dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab negara terhadap rakyat Indonesia yang sangat dioptimalkan adalah bagaimana memprioritaskan sektor pendidikan sebagai metode dalam pencapaian pembangunan yang berskala nasional.

Perlindungan Hukum Yang Menjamin Atas Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Warga Negara Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berikut ini penjelasan untuk Sub-Sub judul Bab XIII Undang Undang Dasar 1945 diubah menjadi Bab Pendidikan dan Kebudayaan setelah amandemen keempat yang disahkan. Amandemen ini mengubah judul bab menjadi "Pendidikan dan Kebudayaan" dan terdiri dari dua pasal (Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan). Sebelum amandemen, bab ini hanya mengubah judulnya dan memiliki dua pasal yang sama sebelum dan sesudah amandemen. Namun, amandemen keempat ini membahas hak pendidikan. Diharapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memenuhi hak pendidikan warga negara Indonesia, karena sektor mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 20%.

Meskipun angka putus sekolah sangat tinggi dan mengkhawatirkan, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan peluang dan menjamin keberlangsungan pendidikan, termasuk mengurangi dukungan bagi siswa. Di antara faktor penyebab tingginya angka putus sekolah di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini adalah masalah keuangan, sikap orang tua siswa yang lebih khawatir tentang prestasi dasar dan kebutuhan sehari-hari mereka, dan banyaknya orang tua yang tidak memiliki uang untuk membayar sekolah anak mereka. Negara bertanggung jawab atas proses pendidikan di Indonesia. Negara memiliki kekuatan untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, terutama dalam hal hak pendidikan.

fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan seharusnya tersedia untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Dengan demikian, negara memenuhi kewajiban pendidikan tanpa membedakan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, dan memenuhi hak tersebut merupakan penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Hak atas pendidikan dilindungi secara hukum oleh hukum Indonesia. Karena itu, hak dan kewajiban negara untuk memberikan hak atas

pendidikan kepada warga negara telah dilakukan sejak amandemen ke-4 undang-undang dasar 1945, yang kemudian diperjelas lagi dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga memberikan perlindungan hukum kepada warga negara untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka.

Berbagai amanat konstitusi tersebut, khususnya Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Adanya ketentuan konstitusi Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 5 dan peraturan tersebut menjadi landasan bagi konsep hukum pendidikan di Indonesia. Cecep Darmawan menjelaskan bahwa “hukum pendidikan tidak lain adalah hukum yang berkenaan dengan hal ikhwal atau seluruh aspek pendidikan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional.”

Jika diklasifikasikan berdasarkan kajian bidang hukum maka hukum pendidikan merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bersifat wajib. Sejalan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa “semua aspek pengaturan dan penetapan hukum dalam rangka pelayanan umum (public services) oleh para pejabat administrasi publik atau pejabat administrasi negara (public administration) dalam bidang-bidang tersebut merupakan persoalan hukum administrasi negara.”

Cecep Darmawan pun menjelaskan bahwa “pendidikan merupakan barang atau jasa publik yang wajib disediakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pendidikan merupakan domain negara dan ranah publik sekaligus tanggung jawab pemerintah ataupun negara untuk menyelenggarakannya.” Dengan demikian, adanya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah merupakan wujud nyata dari negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya. Pendidikan pun harus dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita sedang menyiapkan generasi berikutnya lebih imersif dan terpersonalisasi melalui proses pendidikan yang tercerahkan.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Atas Pendidikan Bermutu Pendidikan sebagai Hak Konstitusional

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kedua. Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak dasar setiap orang untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang -Undang Dasar 1945 menetapkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan

pendidikan, dan pemerintah diwajibkan untuk membiayai pendidikan dasar secara gratis. Ketentuan ini menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental, yang tidak hanya menyangkut akses terhadap pendidikan, tetapi juga menjamin bahwa pendidikan tetap tersedia, terjangkau, dan berkualitas untuk semua warga negara. Prinsip keadilan sosial mengaitkan hak atas pendidikan dengan prinsip kesetaraan dan penghapusan diskriminasi dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara.

Dalam tugasnya yang penting sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang apa pun, termasuk undang-undang yang mengatur pendidikan, tidak bertentangan dengan amanat konstitusional. Apabila terbukti bahwa hak warga negara untuk pendidikan yang layak dan berkualitas melanggar, MK dapat membatalkan ketentuan dalam undang-undang melalui kewenangannya melakukan uji materiil, juga dikenal sebagai uji hakim. Dalam beberapa keputusannya, MK menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang kuantitas (jumlah), tetapi juga kualitas, yang harus memastikan pengembangan potensi siswa secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal dan kelompok rentan.

Uji Materiil Undang-Undang Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi

Melalui mekanisme uji materi (judicial review) terhadap undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjamin hak atas pendidikan berkualitas. Dengan kewenangan ini, MK dapat memeriksa apakah suatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan prinsip konstitusi, terutama hak asasi warga negara di bidang pendidikan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-VIII/2010. Dalam keputusannya, MK menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa semua warga negara menerima pendidikan yang berkualitas, merata, dan bebas dari diskriminasi.

Selain itu, Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2010 adalah contoh tambahan tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi memperkuat hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional. Dalam keputusan ini, MK menyatakan bahwa kewajiban negara untuk melindungi hak pendidikan tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga merupakan prinsip dasar dari hukum administrasi negara yang harus dipenuhi. Selain itu, keputusan ini menegaskan bahwa keadilan sosial, kesetaraan akses, dan peningkatan mutu berkelanjutan harus menjadi prioritas utama kebijakan pendidikan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, MK membuat keputusan untuk melindungi hak pendidikan, terutama yang mungkin terjadi karena peraturan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dan Daerah Terpinggirkan

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki tugas strategis untuk melindungi masyarakat dan kelompok rentan di daerah terpinggirkan dari hak atas pendidikan. Dalam berbagai keputusannya, MK selalu menekankan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi adalah hak setiap warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah atau tinggal di wilayah terpencil atau terisolasi. Perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi negara juga bertanggung jawab secara aktif untuk mengatasi perbedaan pendidikan dan akses. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan serta kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam perspektif konstitusional, kelompok rentan memiliki hak istimewa untuk mendapatkan perlakuan afirmatif guna memastikan terpenuhinya hak mereka secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, MK tidak hanya mengoreksi norma hukum yang diskriminatif, tetapi juga mendorong kebijakan negara yang inklusif dan berpihak pada kepentingan kelompok yang selama ini tersisihkan dari sistem pendidikan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan pene Berdasarkan uraian dan analisis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan merata tanpa diskriminasi. Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan melalui kewenangannya melakukan uji materiil. MK telah berulang kali menegaskan bahwa hak atas pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga menyangkut kualitas, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, pelaksanaan hak atas pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, terutama dengan memastikan distribusi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD secara tepat sasaran dan transparan.

1. **Mahkamah Konstitusi** diharapkan terus memperkuat fungsinya sebagai pengawal konstitusi, terutama dalam menangani persoalan-persoalan pendidikan yang mengandung unsur diskriminasi atau ketidakadilan terhadap kelompok rentan dan masyarakat terpinggirkan.
2. **Reformasi kebijakan pendidikan** perlu dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan yang inklusif, yang melibatkan partisipasi publik, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat untuk merumuskan sistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman dan kesenjangan sosial.
3. **Penegakan hukum pendidikan** harus lebih ditegakkan, terutama dalam konteks pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, agar dapat menjamin bahwa semua warga negara benar-benar menikmati hak tersebut tanpa hambatan struktural atau ekonomi.
4. **Pendidikan sebagai pelayanan publik dasar** harus diperlakukan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, mengingat perannya yang strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

Ristina Yudhanti, “Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Atas Pendidikan Dasar,” *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 7 No. 1, 2013, hlm. 14.

José-Luis Gaviria, “Education: A Compulsory Right? A Fundamental Tension Within A Fundamental Right,” *British Journal of Educational Studies*, January 11 2022, hlm. 1, <https://doi.org/10.1080/00071005.2021.2024136>.

Jody Heymann, Amy Raub, and Adele Cassola, “Constitutional Rights to Education and Their Relationship to National Policy and School Enrollment,” *International Journal of Educational Development* Vol. 39, 2014, hlm. 122.

Subiyanto, Achmad Edi. “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 5, 2016, hlm. 707.

Rahmani, “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

Cecep Darmawan, “Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2, (2020): 61-67, hlm. 64.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 87.”

Cecep Darmawan, “Dampak Potensial Pajak Pendidikan”, 16 Juni 2021, <https://koran.tempo.co/read/opini/465594/opini-dampak-potensial-pajakpendidikan-oleh-cecep-darmawan?>, diakses pada 04 Oktober 2021.

Majelis et al., “Jurnal Majelis Ed. 3 - Arah & Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan.”

Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Reineta Puspitasari, 1)Tiara Handayani, 1)Asal Izmi, 1)Cut Ayu Tiara S, 1)M. Rifki Ghozali, 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N, “濟無 No Title No Title No Title.”

Anwar, Muhammad Saiful. “Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Persektif Pendidikan Multikultural.” *Foundasia* 13, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>.

Majelis, Jurnal, Ed Arah, Kebijakan Pembangunan, Nasional Bidang, and Pendidikan Kebudayaan. “Jurnal Majelis Ed. 3 - Arah & Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan,” no. February (2025).

Palguna, I Dewa Gede, and Bima Kumara Dwi Atmaja. “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 350–70. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>.

Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Reineta Puspitasari, 1)Tiara Handayani, 1)Asal Izmi, 1)Cut Ayu Tiara S, 1)M. Rifki Ghozali, 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N, 2)Suprpto Dibyosaputro. “濟無No Title No Title No Title” 3 (1967): 44–51.

Rahmani, Imma. “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Pamulang Law Review* 5, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611>.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, 2010. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>.

Sujatmoko, Emmanuel. “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 181. <https://doi.org/10.31078/jk718>.

Buku Teks

Sujatmoko, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan.

Palguna and Dwi Atmaja, “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional.

Artikel

Peran MK dalam Melindungi Hak Pendidikan Warga Negara.(2023, Januari Sabtu). mkri.id
<https://www.mkri.id/index.php?id=18846&menu=2&page=web.Berita&utm>

Sri Pujianti. “Peran MK Dalam Melindungi Hak Pendidikan Warga Negara.”
[https://www.mkri.id/,2023.](https://www.mkri.id/,2023)
[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18846&menu=2#.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18846&menu=2#)